



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 275 /KEP-UMY/V/2025**

**TENTANG
HASIL SELEKSI
CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
JALUR NILAI RAPOR PERIODE VI TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Jalur Nilai Rapor Periode VI Tahun Akademik 2025/2026, yang dilaksanakan pada tanggal 20 April – 24 Mei 2025.
- b. bahwa bagi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Farmasi Program Sarjana, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana yang sudah dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Keputusan ini, masih harus menjalani Seleksi Tahap II yang berupa Verifikasi, Tes Psikologi, Tes Potensi Akademik, Wawancara, dan Tes Kesehatan.
- c. bahwa untuk memenuhi aspek legal formal, Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 650/KEP/I.0/D/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2024 – 2028;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0001/KTN/I.3/I/2022 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;
5. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 017/PR-UMY/XII/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 004/S/PR-UMY/VIII/2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 001/PR-UMY/IV/2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 004/S/PR-UMY/VIII/2023 Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
8. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/XI/2023 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Vokasi dan Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
9. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 055/SK/SENAT-UMY/II/2025 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2025 – 2030;
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 061/S/SK-UMY/I/2013 tentang Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Memperhatikan : 1. Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Jalur Nilai Rapor Periode VI Tahun Akademik 2025/2026 pada tanggal 20 April – 24 Mei 2025;

2. Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2025/2026 pada tanggal 28 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR NILAI RAPOR PERIODE VI TAHUN AKADEMIK 2025/2026**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dinyatakan lulus seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Jalur Nilai Rapor Periode VI Tahun Akademik 2025/2026.
- Kedua : Khusus bagi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Farmasi Program Sarjana, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana, seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini merupakan Seleksi Tahap I.
- Ketiga : Bagi seluruh Calon Mahasiswa Baru Program Studi Farmasi Program Sarjana, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama dan Ketetapan Kedua Keputusan ini, wajib menjalani seleksi Tahap II yang berupa Verifikasi, Tes Psikologi, Tes Potensi Akademik, Wawancara, dan Tes Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Waktu Pelaksanaan pada hari Selasa, 10 Juni 2025.
 - b. Tempat Pelaksanaan di Gedung Siti Walidah (F3), Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- c. Biaya Seleksi Tahap II untuk Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana sebesar Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan untuk Program Studi Farmasi Program Sarjana sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- d. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang hasil Tes sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketiga Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat, maka diterima sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan akan diumumkan pada tanggal 14 Juni 2025.

- Keempat : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Studi Farmasi Program Sarjana, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana, semua Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diwajibkan untuk mengikuti Tes Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni – 04 Juli 2025 di Asri Medical Center (AMC), Jalan HOS. Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta.
- Kelima : Bagi Calon Mahasiswa Baru yang hasil Tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gugur sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan/atau wajib mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Keenam : Memberikan beasiswa pendidikan kepada Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang lulus seleksi dengan peringkat 1, 2, dan 3 dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Ketujuh : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Studi Farmasi Program Sarjana, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana, Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, dilaksanakan dengan cara online melalui <http://registrasimaba.umy.ac.id/> atau secara langsung di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 02 Juni – 04 Juli 2025.
- Kedelapan : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketujuh Keputusan ini, dinyatakan mengundurkan diri.
- Kesembilan : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketujuh Keputusan ini, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Kesepuluh : Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam menjalani Tes Penerimaan Calon Mahasiswa Baru, maka status Calon Mahasiswa Baru atau Mahasiswa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 01 Dzulhijjah 1446 H
28 Mei 2025 M



Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.
NIK. 19631130199104 163 012

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas
2. Direktur Keuangan UMY
3. Direktur Kemahasiswaan dan Karir UMY
4. Direktur Pendidikan UMY
5. Direktur Komunikasi Publik UMY
6. Dekan-Dekan Fakultas di lingkungan UMY
7. Arsip

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 275 /KEP-UMY/V/2025
Tanggal : 28 Mei 2025 M
Tentang : HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR NILAI RAPOR PERIODE VI TAHUN AKADEMIK 2025/2026
Lampiran : II (Dua)

BEASISWA PENDIDIKAN
BAGI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
JALUR NILAI RAPOR PERIODE VI TAHUN AKADEMIK 2025/2026

- Peringkat 1 : a. Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Tahun Pertama
b. Bebas Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) tetap dan variabel Tahun Pertama
- Peringkat 2 : a. Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Semester Pertama
b. Bebas Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) tetap dan variabel Semester Pertama
- Peringkat 3 : Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Semester Pertama



Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.
NIK: 19631130199104 163 012

Unggul & Islami



UMY

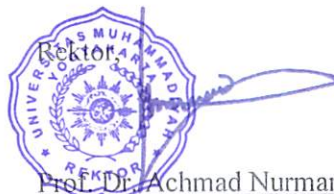
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 275 /KEP-UMY/V/2025
Tanggal : 28 Mei 2025 M
Tentang : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR NILAI RAPOR PERIODE VI TAHUN AKADEMIK 2025/2026**
Lampiran : III (Tiga)

KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2025/2026

1. Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan diterima melalui Jalur Nilai Rapor Periode VI Tahun Akademik 2025/2026, serta telah melakukan **Pra-Registrasi** dan/atau **Registrasi**, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu **UGM, ITB, UI, IPB, dan Unair** Jenjang S-1 (Strata 1) Program Reguler (bukan ekstensi).
 - b. Permohonan pengunduran diri diajukan ke Direktorat Komunikasi Publik c.q. Sub-Direktorat Admisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b di atas.
 - c. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan **Registrasi**, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal **30 Agustus 2025**.
 - d. Calon Mahasiswa Baru yang mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan di atas, akan mendapat pengembalian sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh biaya **Registrasi** yang sudah dibayarkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Pengunduran diri yang dilakukan karena alasan selain yang telah ditentukan di atas, atau pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf c di atas, maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
3. Ketentuan pengunduran diri ini **TIDAK BERLAKU** bagi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana.



Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.
NIK. 19631130199104 163 012

Unggul & Islami